

BIBLIOGRAPHY:

Laws/Regulation

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Menteri Kesehatan R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Pedoman Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis jaksa

Book

Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117

1 Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2

Journals

H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

<https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Tony F, Marshall, Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate (London: Information & Public ations Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm, 7

Syaiful Bakhri (2012), Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana, Gramata Publishing, Bekasi).

Sinaga, Haposan Sahala Raja. Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).

Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supermasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009 hlm.52

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116

Tri Sulistya HW (2021), Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Implementasi Restorative Justice <https://bantulkab.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-pegguna-narkobadalam-implementasi-restorative-justice/> diakses jam 15.39 WIB 10 Januari 2023

Internet

Mawangi, Genta Tenri. “ICJR: Beban Rutan Dan Lapas per Januari 2022 Capai 223 Persen.” Antara News. ANTARA, February 6, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2687101/icjr-beban-rutan-dan-lapas-per-januari-2022-capai-223-persen>.

Indonesia, Data. “Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat Di Asia.” Dataindonesia.id. Accessed September 8, 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>.

Jdih.tanahlautkab.go.id. “Putusan Pengadilan.” RESTORATIVE JUSTICE, ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN. Accessed September 8, 2022.

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan.](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan)

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>

<https://eprints.ummetro.ac.id/486/4/BAB%20III.pdf>

“Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum - Hukumonline.” Accessed September 8, 2022. [https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462.](https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462)

Kompasiana.com. “Contoh Penerapan Etika Utilitarisme Dalam Bisnis.” KOMPASIANA, March 21, 2022. [https://www.kompasiana.com/giancarloemmanuel2594/6237e46a80a65a7c5b095752/contoh-penerapan-etika-utilitarisme-dalam-bisnis.](https://www.kompasiana.com/giancarloemmanuel2594/6237e46a80a65a7c5b095752/contoh-penerapan-etika-utilitarisme-dalam-bisnis)

<https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsary/>

"Press conference No. PR – 03/ M.5.3 /L.2/08/2022 Restoratif Justice Perkara Narkotika Pertama Di Jawa Timur." Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 2022.

“Badan Narkotika Nasional - Rehabilitasi.” REHAB. Accessed January 20, 2023. [https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267.](https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267)

“Anang Iskandar: Penyalah Guna Narkotika Dipenjara, Berarti Hakim Melanggar Hukum Dan HAM.” n.d. Mobilinews.com. Accessed January 26, 2023. [https://indonews.id/mobile/artikel/328734/Anang-Iskandar-Penyalah-guna-narkotika-dipenjara-berarti-hakim-melanggar-hukum-dan-HAM/.](https://indonews.id/mobile/artikel/328734/Anang-Iskandar-Penyalah-guna-narkotika-dipenjara-berarti-hakim-melanggar-hukum-dan-HAM/)

“HANI 2022 Dan Keprihatinan Terhadap Pemenjaraan Penyalah Guna Narkotika, Oleh Dr Anang Iskandar Mantan KA BNN Dan Kabareskrim.” n.d. Javanewsonline.com. Accessed January 26, 2023. [http://javanewsonline.com/index.php/nasional/item/10172-hani-2022-dan-keprihatinan-terhadap-pemenjaraan-penyalah-guna-narkotika-oleh-dr-anang-iskandar-mantan-ka-bnn-dan-kabareskrim.](http://javanewsonline.com/index.php/nasional/item/10172-hani-2022-dan-keprihatinan-terhadap-pemenjaraan-penyalah-guna-narkotika-oleh-dr-anang-iskandar-mantan-ka-bnn-dan-kabareskrim)

“Anang Iskandar: Penyalah Guna Narkotika Dipenjara, Berarti Hakim Melanggar Hukum Dan HAM.” n.d. Mobilinews.com. [https://indonews.id/mobile/artikel/328734/Anang-Iskandar-Penyalah-guna-narkotika-dipenjara-berarti-hakim-melanggar-hukum-dan-HAM/.](https://indonews.id/mobile/artikel/328734/Anang-Iskandar-Penyalah-guna-narkotika-dipenjara-berarti-hakim-melanggar-hukum-dan-HAM/)

Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supermasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009 hlm. 52

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm

